# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data yang peneliti uraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. perizinan merupakan suatu tindakan hukum administrasi negara dalam rangka perwujudan terhadap hal kongkret berkaitan dengan tidakan administrasi. pengurusan suatu perizinan harus melalui mekanisme perizinan yang memuat tentang prosedur dan persyaratan penerbitan suatu izin dibidang tertentu.
2. penyelenggaraan bangunan merupakan suatu kegiatan pembangunan yang didalamnya meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. pemanfaatan bangunan dimaksdkan agar kegiatan memanfaatkan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
3. pemberian sanksi Administratif diberikan kepada pemilik atau pengguna bangunan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menjalankan pemenuhan fungsi, persyaratan, dan atau penyelenggaraan bangunan dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 12 tahun 2005 tentang bangunan gedung.
4. Pasal 54 Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2005 tentang bangunan gedung dalam hal ini sanksi yang diterapkan kepada masyarakat yang tidak memiliki

IMB belum terimplementasi dengan sebaik-baiknya. Keberadaan bangunan yang tidak memiliki IMB yang lebih dominan dibandingkan dengan yang memiliki IMB apalagi dari sekian banyaknya bangunan yang tidak ber-IMB belum diterapkannya sanksi yang dimaksud Dalam Peraturan Daerah membuat Perda ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Dari hasil penelitian lapangan jumlah bangunan liar atau bangunan yang tidak memiliki izin Di Kecamatan Kota Tengah yaitu sebanyak 104 bangunan, dimana yang sudah dikenakan sanksi baru berjumlah 7 bangunan. Data tersebut menunjukan bahwa implementasi pasal 54 Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2005 tentang bangunan gedung tidak efektif.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pasal 54 Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2005 tentang bangunan gedung Di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo antara lain aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, masalah pelayanan publik, mekanisme pelayanan perizinan, dan tidak berlakunya sanksi yang tegas dalam masyarakat.

## 5.2 SARAN

Dari hasil Kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran yakni sebagai berikut :

1. Aparatur penegak hukum sebagai pembuat peraturan Daerah serta aparat Kelurahan dan Kecamatan harus bisa bekerjasama dalam hal penegakan hukum, penertiban bangunan liar atau bangunan yang tidak ber-IMB agar Perda ini bisa terimplementasi dengan baik dimasyarakat.

2. Dalam hal pemberian sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak memiliki IMB harus dilaksanakan meskipun terdapat berbagai hambatan agar perda ini bisa terimplementasi dengan baik.
3. Kepada Pemerintah setempat hal ini Lurah-lurah yang berada ditingkat Desa agar tidak memberlakukan izin hanya dengan surat pernyataan saja agar tercipta kerja sama antar pemerintah tingkat bawah dan pemerintah tingkat atas guna kenyamanan dan keindahan serta tertibnya bangunan yang ada Di Kota Gorontalo.
4. Kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan diharapkan agar memiliki kesadaran hukum dengan cara wajib mengurus segala sesuatu yang menjadi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan.
5. Biaya Administrasi harus dipertimbangkan sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat, serta
6. Mekanisme pengurusan pelayanan perizinan tidak dipersulit dan tidak berbelit-belit.
7. pemerintah harus lebih meningkatkan pengetahuannya tentang peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan untuk pemerintah daerah setempat sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan informasi terhadap instansi tersebut. pemerintah juga seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi terhadap kewajiban kepemilikan surat izin mendirikan bangunan, sehingga pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akan meningkat dan mempermudah masyarakat

untuk dapatt mengurus surat izin mendirikan bangunan di wilayah Kota Gorontalo.

8. keterbukaan informasi bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan pengajuan ijin mendirikan bangunan sangat ddibutuhkan, agar mereka dapat tertib dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. pemberian ijin mendirikan bangunan berdasarkan atas prinsip aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang mengajukan ijin mendirikan bangunan bisa mendapatkan jaminan kepastian hukum beserta perlindungannya dari ketentuan uundang-undang yang telah mengaturnya.

# DAFTAR PUSTAKA

BambangSunggono, (1998), metodologi penelitian hukum, Jakarta, Rajawali Pers,

Eli WuriaDewi, (2014), mudahnya mengurus sertifikat tanah dan segala perizinannya, bukupintar, Bantul Yogyakarta.

Esmi Wirasih,(2005). Pranata Hukum, semarang: suyandaru utama,

Mukti fajar danYuliyanto achmad,(1998),Dualisme penelitian hukum, Jakarta, Rajawali Pers,

Nelson Pomalingo, (2007), pembangunan gorontalo, the presnass center Gorontalo,Gorontalo

Nomenson Sinamo, (2005), hukum administrasi Negara, Puri Gading PGR, Pondok Gede Bekasi.

Prasetijo Rijadi, (2005) pembangunan Hukum Penataan Ruang dalam konteks kota berkelanjutan, Airlangga university Press, Surabaya.

Satjipto raharjo, 2006.ilmu hukum,Semarang: PT.Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto, (2010), pengantar penelitian hukum, universitas Indonesiapress, Jakarta.

Soerjono Soekanto.2013. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta.edisi1 cetakan ke 12 Raja Grafindo Persada

Suratman, (2014), metode penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

Supriadi, (2006), hukum lingkungan Indonesia, sinargrafika. Jakarta.

Syamsudin pasamai, (2003), metodologi penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah hukum, ArusTimur, Makassar.

**UNDANG-UNDANG**

Undang-undangNomor 28 tahun 2002 tentangBangunanGedung

Undang-undangNomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

PerdaKota GorontaloNomor 12 Tahun 2005TentangBangunanGedung

**SKRIPSI**

Ade Irma suryani, (2008), Implementasi penerbitan izin mendirikan bangunan, skripsi diajukan sebagai persyaratan untuk menyandang gelar S-1, Universitas brawijaya malang,

ParminBilo, (2014), implementasi penerbitan izin usaha pemondokan, diajukan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar S-1, FH, Universitas Negeri Gorontalo.

# CURICULUM VITAE

## A. Data Pribadi

| | |
|---|---|
| Nama | : Rahmawati Daud |
| Nim | : 271 412 138 |
| Tempat tanggal lahir | : paguyaman, 04 januari 1993 |
| Angkatan | : 2012 |
| Jurusan | : Ilmu Hukum |
| Fakultas | : Hukum |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Agama | : Islam |
| Alamat | : Desa Mustika Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. |

## B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar

   Tahun : 1999-2005

   Nama Institusi : SDN Negeri 01 Saripi

   Alamat : Desa Morpoga Kecamatan paguyaman kab. Boalemo

2. Sekolah Menengah pertama

   Tahun : 2005-2008

   Nama Institusi : SMP Negeri 03 Paguyaman

   Alamat : Desa Mutiara Kec. Paguyaman Kab. Boalemo

3. Sekolah Menengah Atas

   Tahun : 2008-2011

   Nama Institusi : SMA Negeri 1 Tilamuta

   Alamat : Desa Hungayonaa, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

## C. Kegiatan yang pernah diikuti

1. Peserta MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo
2. Peserta PKL (Praktek kerja lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisis Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri Indonesia tahun 2014 di Jakarta.
3. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014
4. Peserta KKS di Desa Mokonowu, Kec. Monano, Kab. Gorontalo utara tahun 2015.